

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 10 TAHUN 1982 SERI : D.7

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 1982

TENTANG :
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982 /1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1982 /1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor :PEM. 7/5/38;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1974 omor PEM. 7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 jo, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 5 April 1982 Nomor 903 / 303 / KU / 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se-Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 1982/1983;
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 15 Agustus 1977 Nomor 11 /2 Tahun 1977.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam siding-sidang Panitia Anggaran tanggal 10 sampai dengan 18 Mei 1982;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 7 Juni 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1982 /1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 4.083.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
Rutin Rp. 824.545.000,00
Pembangunan.....Rp. 147.000.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan.....Rp. 971.545.000,00
- b.BELANJA
Rutin Rp. 800.180.000,00
Pembangunan.....Rp. 171.365.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan.....Rp. 971.545.000,00

Pasal 2

- 1. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :
 - a. PENDAPATAN :
Rutin Rp. 222.488.000,00
Pembangunan..... Rp. 2.889.036.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan.....Rp. 3.111.524.000,00
 - b.BELANJA
Rutin Rp. 222.488.000,00
Pembangunan..... Rp. 2.889.036.000,00
Jumlah Anggaran Belanja..... Rp. 3.111.524.000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 898.527.875,00
- 2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi Rp. 898.527.875,00 terdiri dari :

- 1. ANGGARAN PENDAPATAN
Rutin Rp. 760.709.915,24
Pembangunan.....Rp. 137.817.959,76
Jumlah Anggaran Pendapatan.....Rp. 898.527.875,00
- 2. ANGGARAN BELANJA
Rutin Rp. 738.124.925,00
Pembangunan.....Rp. 160.402.950,00
Jumlah Anggaran Belanja.....Rp. 898.527.875,00

Pasal 4

- 1.Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.189.976.000,00 dan perincian sebagai berikut :
- a. PENDAPATAN RUTIN
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| sebelum perubahan | Rp. 178.332.000,00 |
| Bertambah / berkurang..... | Rp. - |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 178.332.000,00 |
- b. PENDAPATAN PEMBANGUNAN
- | | |
|---|----------------------|
| sebelum Perubahan..... | Rp. - |
| Bertambah..... | Rp. 2.011.644.000,00 |
| Jumlah uang kas dan Perhitungan setelah perubahan | Rp. 2.011.644.000,00 |
- 2.Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1.Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.011.644.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.189.976.000,00 dan perincian sebagai berikut :
- a. BELANJA RUTIN
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Sebelum perubahan | ... Rp. 178.332.000,00 |
| - Bertambah / berkurang..... | Rp. - |
| Belanja Rutin setelah perubahan | ... Rp. 178.332.000,00 |
- b. BELANJA PEMBANGUNAN
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - sebelum Perubahan..... | Rp. - |
| - Bertambah..... | Rp. 2.011.644.000,00 |
| Belanja Pembangunan Setelah Perubahan | Rp. 2.011.644.000,00 |
- 2.Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 27 PEBRUARI 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR, Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR
Cap dtt	Cap dtt

<u>TATANG SUYOTO</u> Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 20 Oktober 1982 Nomor : 9 Tahun 1982 Seri : D.6.-	<u>SOEINDIJO</u> Disahkan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 4 Agustus 1982 Nomor : 026/SK-2/KUM
--	---

Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II

Cap dtt

Drs. DAMANHURI

Nip. 010 020 875